



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 973/45 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN FAKTOR PENGURANG PAJAK AIR TANAH
UNTUK MASA PAJAK TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- b. bahwa dengan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak dalam membayar Pajak Air Tanah maka perlu menetapkan besaran Faktor Pengurang;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Faktor Pengurang Pajak Air Tanah Untuk Masa Pajak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Faktor Pengurang Pajak Air Tanah Bagi Wajib Pajak Untuk Masa Pajak Tahun 2025.

KEDUA : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Besaran Faktor Pengurang dengan kategori :

- a. Sosial / non niaga ;
- b. Niaga Kecil ;
- c. Industri Kecil dan Menengah
- d. Niaga Besar ; dan
- e. Industri Besar

diberikan faktor pengurang sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah total pajak terhutang.

KETIGA : Besaran Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diberikan kepada Wajib Pajak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

KEEMPAT : Tata Cara penghitungan Besaran Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Perolehan Air (NPA) = Harga Dasar Air (HDA) x Volume
- b. Jumlah Ketetapan Pokok Pajak = NPA x Tarif Pajak Air Tanah
- c. Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Yang Harus Dibayar = Jumlah Ketetapan Pokok Pajak – (faktor pengurang x Jumlah Ketetapan Pokok Pajak)

Contoh Perhitungan :

HDA	:	Rp	6.600
Volume	:		100 M ³
NPA	:	Rp	660.000
Tarif Pajak Air Tanah	:		20%

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak :

Rp 660.000 x 20% = Rp 132.000

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Yang Harus Dibayar :

Rp 132.000 – (80% x Rp 132.000)

Rp 132.000 – Rp 105.600 = Rp 26.400

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA